

Representasi LGBT dalam Perspektif Ideologi *Khilafah*: Kajian Transitivitas dalam Buletin Kaffah

Dede Fatinova
Universitas Pamulang
Banten, Indonesia
dedefatinova@gmail.com

Ratna Juwitasari Emha *Universitas Pamulang*Banten, Indonesia
ratna.juwitaemha@yahoo.com

Yasir Mubarok
Universitas Pamulang
Banten, Indonesia
yasirmubarok1@gmail.com

Abstrak

Ideologi khilafah merupakan sebuah ideologi yang kerap kali diinterpretasikan sebagai ideologi yang cukup radikal. Umumnya ideologi khilafah menyoroti isu-isu politik yang bertentangan dengan syariat Islam. Namun, kali ini ideologi khilafah juga menyoroti isu sosial, yaitu LGBT. LGBT merupakan isu yang kontroversial secara global. Sementara ideologi khilafah merupakan sebuah paham yang konsepnya bertentangan dengan negara Indonesia. Penyebaran ideologi khilafah sudah dilarang oleh pemerintah Indonesia. Namun eksistensinya masih hadir dalam rupa yang baru, yaitu pada sebuah buletin bernama KAFFAH. Kajian ini akan mengungkapkan bagaimana LGBT direpresentasikan dalam perspektif ideologi khilafah. Data dalam penelitian ini berasal dari artikel tentang LGBT pada media Kaffah, edisi 025 yang dirilis pada 26 Januari 2018. Selanjutnya data dikaji secara kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan teori Transitivitas sebagai teori yang menyatakan bahwa bahasa merupakan representasi dari pengalaman manusia. Transitivitas ini berfokus pada tiga komponen, yaitu proses, partisipan, dan sirkumtan. Berdasarkan uraian Transitivitas, diketahui bahwa dalam perspektif ideologi khilafah, LGBT bukan hanya direpresentasikan sebagai masalah sosial, tapi juga sebagai implikasi dari tidak adanya Undangundang yang bersumber dari hukum Islam yang secara eksplisit dapat menjerat LGBT.

Kata kunci: ideologi; LGBT; representasi; transivitas

Abstract

The khilafah ideology is an ideology that is often interpreted as a fairly radical ideology. Generally, the ideology of the khilafah highlights political issues that are contrary to Islamic law. However, the Khilafah ideology also highlights social issues, namely LGBT. LGBT is a controversial issue globally. While the khilafah ideology is a concept that is contrary to the Indonesian state. The Indonesian government has banned the spread of the khilafah ideology. But its existence is still present in a new form such as a bulletin called KAFFAH. This study aims to describe how LGBT is represented in the perspective of khilafah. The data of this study is a KAFFAH bulletin article, 025 editions, which released on January 26, 2018. Furthermore, the data were analyzed qualitatively by descriptive analysis methods. This study uses the Transitivity theory approach as a theory which states that language is a representation of human experience. The Transitivity focuses on three components; process, participants, and circumstance. Based on the description of Transitivity, LGBT is not only represented as a social problem but also as an implication of the absence of laws that originate from Islamic law which can explicitly ensnare LGBT.

Keywords: ideology; LGBT; representation; transitivity

A. Pendahuluan

LGBT dan *khilafah* merupakan dua isu yang mengundang pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. LGBT dinilai bertentangan dengan konstitusi yang berlaku di negara Indonesia. *Khilafah* pun dinilai sebagai paham yang konsepnya bertentangan dengan falsafah negara Indonesia.

Pada hakikatnya, LGBT merupakan isu kontroversial secara global. vang Eksisten-sinya di Indonesia mengundang pro dan kontra dari banyak pihak. Pihak pro menilai LGBT sebagai hak-hak dasar warga negara. Banyaknya kaum LGBT mengalami tindak yang kekerasan diperparah dengan semakin adanya undang-undang yang cenderung diskriminatif terhadap LGBT, misalnya Undang-Undang terhadap Pornografi dan Pornoaksi (2006).

Implikasi dari adanya undang-undang tersebut adalah munculnya sifat intoleran dari masyarakat terhadap kaum LGBT di Indonesia. Hal ini tercermin dari beberapa kasus di Indonesia yang melibatkan LGBT sebagai korban. Misalnya, kasus hukum cambuk pasangan gay di Aceh, penggerebekan pesta gay di Jakarta, dan pernikahan gay di Bali. Kasus-kasus tersebut merupakan contoh dari tindakan intoleransi besar-besaran yang dilakukan masyarakat terhadap kaum LGBT sebagai kaum minoritas di negara yang berbasis demokrasi ini.

Di sisi lain, pihak kontra menyatakan bahwa eksistensi LGBT pada hakikatnya lebih berbahaya dibandingkan dengan kejahatan terorisme dan narkoba."¹ Selain itu, LGBT pun tidak selaras dengan sistem agama dan budaya yang berlaku di Indonesia. Hal ini dikarenakan LGBT berbenturan dengan norma sosial dan adat istiadat yang ada. Di samping itu, LGBT pun memiliki risiko besar dalam penularan penyakit HIV/AIDS.

Lebih lanjut, pihak kontra menginginkan adanya hukum yang jelas tentang pelarangan eksistensi LGBT di Indonesia, karena pada hakikatnya LGBT bertentangan dengan konstitusi yang berlaku di Indonesia.

Perdebatan mengenai LGBT pun mencapai ranah ruang publik. Berbagai media menunjukkan posisi keberpihakannya terkait eksistensi LGBT di Indonesia. Hal ini terbukti dengan ditemukannya berbagai peneliti yang mengungkap bagaimana sikap media dalam menyikapi isu tersebut.²

Dari hasil kajian tersebut ditemukan bahwa media yang seharusnya menjaga profesionalitas untuk mengedepankan nilai-nilai universal, cerdas dan profesional malah melakukan sebaliknya. Hal ini dikarenakan media menempati posisi strategis yang memiliki kemampuan sebagai sarana legitimasi."3 Media massa pun bukan suatu yang bebas dan independen, akan tetapi memiliki keterkaitan dengan realitas sosial, seperti kepentingan media, kepentingan pemilik modal, dan kepentingan ideologi antar masyarakat dan negara. Kenyataan inilah yang menyebabkan adanya beberapa media yang melakukan foregrounding dan backgrounding dalam memberitakan sebuah berita.⁴ Hal ini dikarenakan

© Buletin Al-Turas, Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Syahid Jakarta, Indonesia ISSN 0853 1692 - website: bit.ly/buletinalturas

¹Maskur, "LGBT Lebih Berbahaya Ketimbang Terorisme & Narkoba."

² Pratiwi, "Konstruksi Realitas Dan Media Massa (Analisis Framing Pemberitaan Lgbt Di Republika Dan Bbc News Model Robert N. Entman)"; Putra and Nasionalita, "Isu Lgbt Dalam Bingkai Media Online"; Suranto, Herlina, and Setiawan, "Agama Dan Media Diskursus LGBT Dalam Opini SKH Republika"; Lingga and Syam, "Analisis Framing Pemberitaan Lesbian, Gay, Biseksual Dan

Transgender (LGBT) Pada Media Online Republika.Co.Id Dan Tempo.Co"; Nirwanto, "Pembingkaian Berita Pro Kontra LGBT Di Laman Topik Pilihan Kompas.Com (How Kompas.Com Frame News on the Pros and Cons of LGBT in Their Selected Topics Page)."

³Sobur, Analisis Teks Media: Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana.

⁴Sobur.

wacana media kental akan syarat kepentingan dan ideologi.⁵

Perdebatan mengenai eksistensi LGBT disebabkan oleh tidak adanya dasar Fakta hukum jelas. ini yang mengindikasikan adanya kekosongan hukum dan menimbulkan ruang bagi gagasan atau perilaku apa pun, baik yang tidak masuk akal agar dapat dibuat landasan hukumnya. Hal ini pun yang sebenarnya diperjuangkan oleh LGBT, yaitu adanya pengakuan dari pemerintah untuk mengategorikan LGBT sebagai wujud dari keragaman gender. Terkait dengan hal tersebut, untuk saat ini gender yang diakui di Indonesia hanyalah lakilaki dan perempuan.6

Samarnya payung hukum terhadap LGBT yang berkelanjutan akhirnya mendapat perhatian pemerintah. Oleh karena itu, pada tahun 2018 DPR dan pemerintah sempat membahas RUU KUHP untuk mengatur status hukum LGBT di Indonesia.

Polemik ketidakielasan dasar hukum tersebut menjadi LGBT keresahan sejumlah kalangan praktisi dan akademisi perempuan yang dipelopori oleh guru besar bidang Ketahanan Keluarga IPB, Prof. Dr. Euis Sunarti. Kelompok tersebut kemudian secara legal melayangkan surat permohonan kepada MK pada tanggal 19 April 2016 agar melakukan pengujian konstitusionalitas terhadap sejumlah pasal dan secara tersurat juga mengusulkan agar LGBT dapat dikategorikan sebagai delik tindak pidana murni, sama seperti perbuatan zina (Pasal 284), pemerkosaan (Pasal 285), dan pencabulan (Pasal 292).

Sayangnya, empat dari sembilan hakim di Mahkamah Konstitusi yang melakukan pengujian menyatakan pendapat berbeda (*dissenting opinion*). Fakta dalam putusan menunjukkan bahwa memperluas jenis delik pidana bukanlah wewenang MK, melainkan wewenang DPR dan Presiden. Hal tersebut diperjelas oleh Prof. Mahfud MD yang menyatakan bahwa MK tidak memiliki wewenang untuk menguji sebuah Rancangan Undang-undang (RUU).

Sebagai respon putusan MK tersebut dibuatlah RUU KUHP Pasal 492 yang menyatakan bahwa:

"setiap orang yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain yang sesama jenis kelaminnya yang diketahui atau patut diduga belum berumur 18 (delapan belas) tahun, dipidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun".

Namun, draf tersebut hanyalah bentuk repetisi dari Pasal 292 KUHP tentang Kejahatan terhadap kesusilaan yang berisi:

"orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam penjara paling lama lima tahun." ⁷

Sampai saat ini RUU tersebut belum juga disahkan sehingga regulasi KUHP dipandang belum mencakup dan menyelesaikan permasalahan LGBT di Indonesia.⁸ Pada akhirnya, LGBT tetap

Pada akhirnya MK menolak permohonan pengujian konstitusionalitas pada pasalpasal tersebut, hal ini tertera pada PUTUSAN Nomor 46/PUU-IV/2016.

⁵Munfarida, "analisis wacana kritis dalam perspektif norman fairclough."

⁶Putra and Nasionalita, "Isu Lgbt Dalam Bingkai Media Online."

⁷Husaini, *LGBT Di Indonesia: Perkembangan Dan* Solusinya; Tim Legality, KUHP (Kitab Dan

Undang-Undang Hukum Pidana) Dan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

8 Artina, "Kedudukan LGBT Dalam Hukum Negara Republik Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Pancasila."

tidak memiliki fondasi hukum yang jelas di Indonesia.

Indonesia sebagai negara demokrasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan budaya ketimuran, pada permasalahan LGBT ini, dihadapkan dengan suatu keputusan yang dapat dikatakan sulit untuk ditentukan arah hukumnya. Pada hakikatnya, fenomena LGBT di Indonesia dapat ditinjau dari dua perspektif berbeda, yaitu Pancasila dan UUD 1945. Meskipun berpijak pada landasan yang sama, namun menghasilkan sudut pandang yang berbeda.

Dari perspektif Pancasila, khususnya sila ke-1 yang berbunyi "Ketuhanan Yang Maha Esa" menunjukkan bahwa nilai atau pilar keseimbangan jiwa bangsa Indonesia yang dianggap memiliki derajat tertinggi dan tidak dapat dibantah adalah nilai Ketuhanan. Sehingga segala perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia harus sesuai dengan tuntunan Tuhan yang telah tertulis dalam kitab suci.

Hal ini mengindikasikan bahwa LGBT merupakan suatu bentuk perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Tuhan dan seharusnya keberadaannya dilarang di Indonesia⁹ Hal ini sangat kontras jika ditinjau dari perspektif UUD 1945 khususnya pada Pasal-pasal tentang HAM. Pasal 28D Ayat 1 yang berbunyi:

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum" 10

Pasal eksplisit tersebut secara menunjukkan bahwa Konstitusi Indonesia akan menjamin hak untuk hidup, bekerja, berkeluarga masyarakat bagi Indonesia. Tidak hanya itu, ayat tersebut pun mengindikasikan bahwa Konstitusi seyogyanya Indonesia harus memberikan jaminan kebebasan untuk berekspresi dan berkumpul, termasuk hak untuk mengembangkan diri serta jaminan hukum bagi seluruh warga negara, tidak terkecuali kaum LGBT. Perbedaan mengindikasikan perspektif tersebut bahwa terdapat dua ideologi masyarakat dalam menilai LGBT, yaitu liberalis dan konservatif.

Selain dua ideologi tersebut, terdapat ideologi lain yang juga turut beropini terkait eksistensi LGBT di Indonesia, yaitu ideologi *khilafah*. Umumnya, ideologi *khilafah* ini terfokus pada isu-isu politik di Indonesia. Namun, kini *khilafah* pun menanggapi isu sosial, yaitu LGBT. Fenomena LGBT ini dimuat dalam artikel buletin KAFFAH. Buletin ini diduga kuat milik ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sebagai ormas yang mengusung paham *khilafah*. ¹¹

HTI adalah organisasi masyarakat yang dikenal memiliki ideologi *khilafah*. ¹²HTI menyebarkan agendanya dengan menekankan pada kewajiban bagi Muslim untuk menciptakan kembali kekhalifahan Islam. ¹³ Ormas ini secara resmi dibubarkan dan kemudian dilarang oleh pemerintah pada Juli 2017 melalui Perpu Nomor 2 Tahun 2017. ¹⁴ Pencabutan badan hukum disebabkan ormas HTI dianggap ingin mengubah haluan negara.

nyebar Di Jombang"; Hanifudin,

⁹ Harahap, Kamalludin, and Arzaqi, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender) Berbasis Pancasila."

¹⁰ Katjasungkana and Wieringa, Kriminalisasi Merayap: Pemetaan Undang-Undang Nasional Serta Peraturan Daerah Di Indonesia Yang Melanggar Hak Asasi Perempuan Dan Kelompok LGBTO.

¹¹Syamsul, "Buletin Kaffah Diduga Milik HTI Masih Menyebar Di Jombang"; Hanifudin,

[&]quot;Kaffah HTI Masih Tersebar Luas, Bagaimana Cara Menyikapinya?"; mm, "Buletin Jumat Kaffah HTI Sebarkan Anti Islam Nusantara."

¹²Rauf, "The Implication of Caliphate Ideology Movements against the Implementation of Democracy toward Jember Society."

¹³Kartini, "Hizbut Tahrir Indonesia and the Idea of Restoring Islamic Caliphate."

¹⁴Movanita, "HTI Resmi Dibubarkan Pemerintah?"

Berkaitan dengan ini, Menkopolhukam, Wiranto sempat mengingatkan agar para eks-HTI tidak menyebarkan paham khilafahnya. ¹⁵

Secara etimologi, kata khilafah berasal dari خِلاَفَهُ - خِلاَفَهُ /khalafa – khilafatan/ yang artinya menggantikan. Di Indonesia, khilafah erat kaitannya dengan sebuah paham yang ingin menjadikan aturan Islam sebagai dasar hukum negara. Menurut ideologi khilafah, segala permasalahan yang dihadapi negara dapat diselesaikan jika saja negara mengadopsi aturan Islam sebagai asas negara. ¹⁶

Sementara itu, ideologi merupakan sebuah sistem semantik yang menyampaikan makna.¹⁷ Sebuah ideologi merepresentasikan keinginan, harapan, dan nilai berdasarkan sistem yang telah ditentukan.

Ideologi *khilafah* merupakan sebuah ideologi yang mengusung konsep kekhilafahan. Dalam praktiknya, ideologi *khilafah* ini menilai bahwa sistem pemerintahan di Indonesia merupakan sistem dan ideologi yang keliru. Ideologi ini pada dasarnya menginginkan adanya perubahan sistem politik di Indonesia. ¹⁸ Dari yang semula merupakan sistem politik yang berkiblat ke Barat, menjadi sistem politik *khilafah Islamiyah* sesuai dengan syariat Islam.

Sementara itu, jika melihat dari perspektif teori Barthes, konsep kekhilafahan di Indonesia merupakan sebuah mitos dan tidak dapat dijadikan sebuah konsep atau ide. 19 Dengan kata

Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Maruf Amin, Ketua MUI yang menyatakan bahwa konsep *khilafah* di Indonesia itu tertolak karena Indonesia sudah memiliki Pancasila sebagai dasar hukum negara.

Bertolak pada fenomena LGBT dan tersebut, ideologi khilafah representasi LGBT dalam perspektif ideologi khilafah menjadi menarik untuk dikaji lebih dalam. Kajian ini akan dianalisis melalui analisis teks makna ideasional-eksperensial untuk mengeksplorasi bagaimana **LGBT** direpresentasikan dalam perspektif ideologi khilafah.

Ikhwal penelitian representasi LGBT, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dinilai relevan dengan penelitian ini.

Namun, dari penelusuran yang penulis lakukan, kajian mengenai representasi LGBT dalam teks media masih belum banyak dilakukan. Umumnya, kajian tersebut lebih banyak ditinjau dari perspektif ilmu hukum.²⁰

Adapun beberapa penelitian yang mengkaji representasi LGBT dalam media massa sudah dilakukan sebelumnya. Kajian yang dilakukan oleh Suranto menganalisa representasi LGBT dalam opini SKH Republika. Berdasarkan penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Republika cenderung mengarah

Kamalludin, and Arzaqi, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender) Berbasis Pancasila."; Irawan, "Irawan, Edi. 2017. Hukuman Bagi Pelaku Homoseksual Dan Lesbian Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif"; Yansyah and Rahayu, "Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (LGBT): Perspektif HAM Dan Agama Dalam Lingkup Hukum Di Indonesia"; Yudah and Sulhin, "Representasi Transgender Dan Transeksual Dalam Pemberitaan Di Media Massa: Sebuah Tinjauan Analisis Wacana Kritis."

lain, wacana konsep kekhilafahan di Indonesia tidak tepat karena Indonesia terdiri atas masyarakat yang majemuk dan memiliki Hak Asasi Manusia (HAM).

¹⁵Prasetya, "Wiranto Tegaskan Eks HTI Dilarang Sebar Paham Khilafah."

¹⁶Sabara, "Hizbut-Tahrir in Da'wah and Islamic Political Movements in Indonesia."

¹⁷Heck, Culture, Media, and Language.

¹⁸Shobron, "Model Dakwah Hizbut Tahrir Indonesia."

¹⁹Jaelani and Sulistyaningtyas, "Kontroversi Khilafah: Islam, Negara, Dan Pancasila."

²⁰Artina, "Kedudukan LGBT Dalam Hukum Negara Republik Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Pancasila"; Harahap, "LGBT Di Indonesia: Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi, Dan Pendekatan Maslahah."; Harahap,

pada ideologi konservatif. Hal ini terlihat dari strategi Republika yang dengan sengaja memilih aktor-aktor tertentu yang berafiliasi sesuai dengan ideologinya. Hal ini bertujuan agar wacana yang berkembang sesuai dengan perspektif media. Dampaknya adalah tersudutnya posisi LGBT dalam pemberitaan media tersebut.²¹

Penelitian selanjutnya membandingkan bagaimana media Kompas dan Republika merepresentasikan LGBT. Hasilnya menunjukkan bahwa representasi LGBT dalam media Kompas cenderung posistif, sementara dalam media Republika cenderung negatif.²²

Sementara itu, dalam penelitian ini penulis mencoba untuk mengungkapkan bagaimana representasi LGBT dalam media Kaffah sebagai media yang mengusung ideologi *khilafah*.

B. Metode

Secara umum penelitian ini berfokus pada bagaimana LGBT direpresentasikan dalam perspektif ideologi *Khilafah*. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Data dalam penelitian ini berasal dari artikel pada buletin KAFFAH edisi 025 yang dirilis pada 26 Januari 2018 M. Selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan teori Transitivitas yang berfokus pada makna ideasional, meliputi proses, partisipan, dan sirkumtan.²³

C. Temuan dan Pembahasan Uraian Sistem Transitivitas

Transitivitas merupakan alat untuk menganalisa representasi. Artinya, pondasi utama untuk menganalisis

²¹Suranto and Setiawan, "Agama Dan Media: Diskursus LGBT Dalam Opini SKH Republika."
 ²²Fatinova, "Representasi LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender) Dalam Pemberitaan Di Kompas.Com Dan Republika.Co.Id (Kajian Linguistik Sistemik Fungsional)."

representasi adalah melalui kajian transitivitas.²⁴ Tiga unsur yang dikaji dalam transitivitas, yaitu proses, partisipan, dan sirkumtan. Makna dalam ketiga komponen tersebut menjelaskan sebuah pengalaman yang direalisasikan dalam struktur kebahasaan.²⁵

Proses

Elemen pertama dalam kajian proses.²⁶ **Proses** transitivitas adalah merupakan unsur wajib dalam transitivitas. Dalam sebuah klausa, proses direalisasikan oleh verba. Proses terbagi menjadi enam jenis, yaitu material, mental. behavioural. verbal. eksistensial.²⁷ Fungsi dari analisis proses adalah untuk menjelaskan berbagai peristiwa yang terjadi (happening), yang dilakukan (doing), dirasakan (sensing), diucapkan (saying), atau yang dimiliki (having). Jenis dan frekuensi kemunculan proses dalam teks media KAFFAH dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Jenis Proses dan Kemunculannya dalam artikel buletin KAFFAH

urtiker buretin 10 H 1 / H1					
No.	Process Type		F	%	
1.	Material		50	47,6	
2.	Mental		10	9,52	
3.	Relational	Attributive	8	7,62	
		Identifying	8	7,62	
4.	Behavioural		5	4,76	
5.	Verbal		19	18,1	
6.	Existential		5	4,76	
		Total	105	100	

Dari Tabel 1 di atas, dapat dilihat bahwa artikel LGBT dalam teks buletin media KAFFAH lebih didominasi oleh proses *material* dengan persentase sebesar 47,6%. Hal ini mengindikasikan bahwa KAFFAH cenderung menonjolkan kegiatan yang melibatkan fisik atau

²³Halliday and Mathiessen, *Halliday's Introduction to Functional Grammar*.

²⁴Hart, *Discourse*, *Grammar*, and *Ideology*.

²⁵Wiratno, Pangantar Ringkas Linguistik Sistemik Fungsional.

²⁶Hart, Discourse, Grammar, and Ideology.

²⁷ Halliday and Mathiessen, *Halliday's Introduction to Functional Grammar*.

kejadian suatu peristiwa yang melibatkan adanya partisipan aktif dan sasaran.

Penggunaan proses material yang digunakan media KAFFAH dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu proses material berkonotasi positif, negatif, dan netral. Proses material berkonotasi positif terlihat dari penggunaan kata-kata seperti memberikan, mendukung, melindungi. Proses material berkonotasi negatif terlihat dari penggunaan kata-kata menolak dan melakukan kekerasan. Sementara proses material berkonotasi netral terlihat dari penggunaan kata-kata seperti menghadiri dan menempati.

Perlu menjadi perhatian adalah umumnva penggunaan kata-kata berkonotasi positif akan mencitrakan partisipan secara positif, namun dalam konteks kalimat yang ada pada media Kaffah, proses berkonotasi positif justru memberikan citra yang negatif terhadap partisipannya. Hal ini dapat dilihat dari klausa kompleks "Aparat kepolisian harus melindungi LGBT". Pada dasarnya, "melindungi" kata adalah proses berkonotasi positif, namun setelah partisipan sasaran yang mengiringinya adalah "LGBT" maka partisipan aktif (polisi) dalam proses tersebut memiliki citra negatif karena dinilai sebagai pihak yang mendukung gerakan yang salah. LGBT dalam perspektif ideologi khilafah, bukanlah sesuatu yang harus dilindungi.

Partisipan

Elemen kedua dalam kaiian transitivitas adalah Partisipan. Partisipan merupakan entitas yang melekat pada proses sebagai unsur waiib transitivitas. Dalam sebuah klausa. partisipan direalisasikan oleh nomina. Setiap proses memiliki partisipannya masing-masing. Wujudnya dapat berupa manusia maupun non-manusia. Analisis partisipan ini dapat menunjukkan bagaimana sebuah entitas tertentu ditempatkan dalam sebuah teks pemberitaan. Jenis dan frekuensi kemunculan partisipan dalam teks media KAFFAH dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Jenis Partisipan dan Kemunculannya dalam artikel buletin KAFFAH

dalam artikel buletin KAFFAH					
No	Process Type	Participants	F	%	
1.	Material	Actor	39	21, 2	
		Goal	31	16, 8	
		Client	5	2,7 2	
		Recipient	3	1,6 3	
		Range	19	10, 3	
2.	Mental	Senser	7	3,8	
		Phenomeno n	11	5,9 8	
3.	Relational	Carrier	7	3,8	
	Attributive	Attribute	8	4,3 5	
4.	Relational Identifying	Token	8	4,3 5	
		Value	8	4,3 5	
5.	Behavioura l	Behaver	4	2,1 7	
6.	Verbal	Sayer	17	9,2 4	
		Receiver	2	1,0 9	
		Verbiage	10	5,4 3	
7.	Existential	Existent	5	2,7 2	
		Total	12 3	100	

Pada Tabel 2 di atas dapat dilihat bahwa partisipan yang paling mendominasi teks pemberitaan adalah partisipan aktif proses material, yaitu *actor* (39%), diikuti oleh partisipan pasif proses material, yaitu *goal* (31%) dan *range* (10,3%).

Hal tersebut mengindikasikan bahwa dalam artikelnya, KAFFAH cenderung memiliki sudut pandang bahwa LGBT merupakan fenomena yang melibatkan adanya pelaku aktif dan sasaran dari proses material tertentu, baik itu proses material berupa *happening* maupun *doing*.

Sirkumtan

Sirkumtan merupakan elemen terakhir dalam analisis transitivitas. Dalam sebuah klausa, sirkumtan direalisasikan oleh kata keterangan atau preposisi. Sirkumtan dapat didefinisikan sebagai lingkungan, sifat, atau lokasi tempat berlangsungnya suatu proses. Sirkumtan terbagi menjadi enam jenis, yaitu extent, location, manner, cause, contingency, accompaniment, role, matter, dan angle. Analisis Sirkumtan mengeksplisitkan berfungsi untuk keterangan yang mendampingi proses dan partisipan. Jenis dan frekuensi kemunculan sirkumtan dalam teks media KAFFAH dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Jenis Sirkumtan dan Kemunculannya dalam artikel buletin KAFFAH

No.	Circumt	ances	F	%
1.	Extent	Distance	0	0
		Duration	4	7,0 2
		Frequency	1	1,7 5
2.	Location	Place	1 2	21, 1
		Time	9	15, 8
3.	Manner	Means	2	3,5 1
		Quality	5	8,7 7
		Compariso n	0	0
		Degree	0	0
4.	Cause	Reason	2	3,5 1
		Purpose	1	1,7 5
		Behalf	0	0
5.	Contingency	Condition	5	8,7 7
		Concession Default	0	$0 \\ 0$
6.	Accompanime nt	Comitation	1	1,7 5
		Addition	0	0
7.	Role	Guise	4	7,0 2
		Product	1	1,7 5
8.	Matter		2	3,5 1
9.	Angle		8	14

Total	5 7	100

Pada Tabel 3 di atas, dapat dilihat bahwa jenis sirkumtan yang paling mendominasi teks adalah sirkumtan *location* kategori *place* (21,1%), diikuti oleh sirkumtan *location* kategori *time* (15,8%).

Hal tersebut mengindikasikan bahwa dalam pemberitaannya media KAFFAH cenderung memberikan keterangan eksplisit mengenai tempat dan waktu terjadinya sebuah proses. Salah satu sirkumtan *location* kategori *place* ini terlihat dari penggunaan kata tempat seperti "tanah air". Berdasarkan hal tersebut dapat diasumsikan bahwa hal yang menjadi fokus dalam artikel KAFFAH adalah fenomena LGBT di Indonesia sebagai tanah air masyarakat Indonesia.

Sementara itu, untuk penggunaan sirkumtan location kategori time terlihat dalam kalimat "Sampai hari ini hubungan seksual sejenis yang dilakukan kaum gay masih menjadi penyebab utama penularan HIV/AIDS". Sirkumtan sampai hari ini dalam kalimat tersebut menunjukkan adanya suatu proses atau kejadian yang masih terus berulang hingga saat ini atau menggambarkan sesuatu hal yang diupayakan (sejak lama) agar berhenti namun masih saja berlangsung hingga saat ini.

Penggunaan kalimat tersebut menunjukkan bahwa buletin Kaffah menunjukkan sifat yang negatif terhadap legalisasi LGBT di Indonesia. Sirkumtan langsung ini pun secara tidak memunculkan opini pembaca bahwa kehadiran LGBT adalah suatu hal yang banyak menghadirkan kemudhorotan dan merupakan suatu ancaman yang nyata dalam kehidupan, baik dari aspek kesehatan maupun sosial.

Transitivitas dan Pengaruhnya Terhadap Representasi LGBT

Frekuensi kemunculan unsur transitivitas dalam artikel buletin KAFFAH menjadi dasar representasi LGBT dalam perspektif ideologi *khilafah*.

Secara umum, LGBT dalam perspektif ideologi *khilafah* direpresentasikan dalam konotasi yang sangat negatif. Hal ini terlihat dari penggunaan kata-kata berkonotasi negatif yang dikaitkan dengan LGBT, seperti ancaman, perbuatan bejat, dan kejahatan.

Melalui proses dan partisipan yang muncul dalam artikel media KAFFAH, LGBT cenderung dipandang sebagai sebuah gerakan global yang berkonotasi buruk. Hal ini terlihat dari bagaimana media menyandingkan LGBT dengan proses berkonotasi negatif. Misalnya dalam klausa kompleks "LGBT kerap menyerang anak-anak", "LGBT tak segan melakukan kekerasan seksual terhadap anak-anak." Penggunaan proses yang dilekatkan pada partisipan "LGBT" tersebut memberikan persepsi bahwa **LGBT** merupakan seorang pelaku kejahatan atau kriminal.

Penggunaan proses dan partisipan tersebut bukan tanpa maksud. Hal ini tentu untuk menggiring opini pembaca. Representasi ini jelas berbeda jika melihat pada penelitian yang dilakukan Fatinova (2018) yang menunjukkan bahwa dalam media Kompas, LGBT malah LGBT direpresentasikan sebagai entitas yang mendapatkan kekerasan.

Selain itu, dalam artikel buletin KAFFAH LGBT didefinisikan sebagai sebuah ancaman. Hal ini terlihat dari proses relational identifying dengan value negatif yang disematkan pada entitas LGBT, seperti dalam klausa kompleks "LGRT adalah ancaman nvata. Pemberian value tersebut negatif mengindikasikan bahwa menurut ideologi khilafah, LGBT ini bukan hanya sekedar masalah orientasi seksual. tetapi menyangkut masalah sosial yang lebih kompleks.

Penggunaan diksi "ancaman" secara tidak langsung merepresentasikan LGBT sebagai sesuatu yang berbahaya, yang melibatkan adanya pelaku dan sasaran. Dalam klausa kompleks tersebut sasaran yang dimaksud tidak dimunculkan karena klausa berbentuk proses relational identifying. Berbeda kasusnya konstruksinya berbentuk proses material. Hal ini tidak dapat dikatakan tidak ada tujuan di balik pemilihan proses tersebut, hal ini dapat dikatakan untuk mengeneralisasi partisipan.

Lebih lanjut, pernyataan ini diperkuat dengan penggunaan proses mental dalam klausa kompleks "LGBT seharusnya dianggap sudah sebagai ancaman terhadap negeri". Penggunaan klausa kompleks tersebut mengindikasikan bahwa ada pihak-pihak yang masih menganggap LGBT sebagai sesuatu yang tidak mengancam. Tentu berdasarkan perspektif ideologi khilafah hal ini adalah sebuah kekeliruan, karena seharusnya masyarakat sadar bahwa LGBT adalah bahaya yang nyata.

Lebih jauh, perilaku LGBT pun disebutkan sebagai tersangka utama dalam penyebaran penyakit AIDS dan kanker Pernyataan ini diungkapkan anal. KAFFAH melalui penggunaan proses material berkonotasi negatif menjadikan "LGBT" sebagai partisipan aktif (actor). Hal ini terlihat dalam klausa kompleks "LGBT bukan saja mengubah perilaku sosial, tetapi juga menyebarkan wabah HIV/AIDS dan kanker anal." Dalam klausa kompleks tersebut. **KAFFAH** seolah-olah melakukan generalisasi bahwa AIDS dan kanker anal hanya diakibatkan oleh perilaku LGBT. Pada faktanya, seperti dikutip melalui Alodokter.com. kanker anal bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti pergantian pasangan seksual, melakukan seks anal, merokok, dan lain sebagainya.

samping itu, KAFFAH pun mendeskripsikan LGBT sebagai tindakan kriminal berkategori kejahatan jarimah. Hal tersebut terlihat dari klausa kompleks "LGBT adalah kejahatan/tindak kriminal (jarimah)!" Hal ini dirasa kurang tepat, karena kejahatan jarimah tidak berlaku di Indonesia secara holistik, tetapi hanya berlaku di Aceh sebagai satu-satunya daerah di Indonesia yang menetapkan aturan Islam sebagai landasan hukum. Hal ini tercantum dalam Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 point C. Berdasarkan Qanun Aceh pun hanya homoseksual saja yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan *jarimah*, lebih tepatnya kejahatan *jarimah* kategori *liwath*.

Kejahatan jarimah didefinisikan sebagai tindak pidana yang dilarang oleh Syariat Islam. Tindak pidana yang termasuk kejahatan jarimah salah satunya adalah kejahatan liwath. Hukuman bagi tindak pidana *liwath* berdasarkan Qanun Aceh bagian kesepuluh Pasal 63 Ayat 1 adalah hukuman seratus (100) kali cambuk.

Jika dicermati mengenai definisi kejahatan jarimah dalam Qanun Aceh, hanya homoseksual yang dapat dikenakan sanksi atau hukuman. Sementara untuk lesbian, biseksual, dan trans-gender tidak dapat dikenakan sanksi. Hal dikarenakan tidak adanya klausul yang secara gamblang menyatakan lesbian, biseksual, dan trans-gender merupakan kejahatan *jarimah*, pun kejahatan lainnya.

Sementara *liwath* didefinisikan sebagai "perbuatan seorang laki-laki dengan cara memasukkan zakarnya ke dalam dubur laki-laki yang lain dengan kerelaan kedua belah pihak." Mengacu pada definisi disimpulkan tersebut, dapat bahwa homoseksual dapat dikategorikan sebagai tindak pidana jika sudah pada tahap terjadinya hubungan badan. Sementara jika seseorang hanya menyandang status sebagai homoseksual, tidak ada klausul

Kategori LGBT sebagai kejahatan jarimah dalam media KAFFAH dapat dimaksudkan sebagai strategi untuk menekankan kepada pembaca bahwa LGBT berdasarkan hukum adalah sebuah tindak pidana. Padahal yang dimaksud adalah "perbuatannya" bukan "statusnya," itu pun hanya berlaku di Aceh tidak seluruh Indonesia.

Melalui hal tersebut, dapat dikatakan bahwa media KAFFAH menunjukkan pendapatnya melalui perspektif aturan Islam dengan mengutip hukum yang berlaku di Aceh, bukan melalui perspektif landasan hukum vang berlaku Indonesia.

Selanjutnya, untuk lebih menguatkan pijakannya, media KAFFAH menjadikan "Nabi" sebagai sayer dari proses verbal "memperingatkan" di mana yang menjadi target dari proses tersebut adalah "umat muslim". Hal ini menjadi penting untuk diperhatikan karena penggunaan partisipan tertentu dalam sebuah teks tujuan memiliki untuk membangun sebuah objektivitas pada pemberitaan.²⁸

Berikut peringatan yang dinyatakan oleh Nabi melalui sebuah Hadis:

Nabi bersabda: "kelak kalian akan mengikuti perilaku umat sebelum kalian sehasta demi sehasta, sedepa demi sedepa. Bahkan mereka masuk ke lubang biawak pun kalian ikuti." Kami bertanya, "Duhai Rasulullah, apakah mereka Yahudi dan Nasrani?" Beliau menjawab, "Siapa lagi?!" (HR Muttafaq alayh).

Hadits tersebut secara umum menjelaskan mengenai Tasyabbuh. Penggunaan Hadis tersebut mengindikasikan bahwa KAFFAH mendefinisikan LGBT sebagai perbuatan kaum Nashrani dan Yahudi terdahulu

yang secara tegas menyatakan bahwa hal tersebut termasuk tindak pidana.

²⁸Eriyanto, Analisis Framing: Konstruksi. Ideologi, Dan Politik Media.

seharusnya tidak diikuti oleh kaum muslim pada jaman sekarang.

Hal tersebut tentu dirasa kurang tepat, karena bukan hanya Islam yang melarang LGBT, tetapi seluruh agama tidak ada yang memperkenankan LGBT. Di samping itu, para pemuka lintas agama telah menyatakan dengan tegas bahwa LGBT merupakan perilaku yang menyimpang dari agama dan hukum alam.²⁹

Lebih lanjut, media KAFFAH kemudian mengungkapkan siapa saja berkontribusi pihak vang dalam mengampanyekan LGBT di Indonesia, baik itu kelompok maupun individual. Hal ini terlihat melalui partisipan-partisipan yang dimunculkan dalam teks. Misalnya partisipan "negara-negara Barat", seperti dalam klausa kompleks "Negara-negara Barat telah mengerahkan dana yang lembaga-lembaga besar. melibatkan internasional dan memanfaatkan antekantek mereka untuk mengampanyekan LGBT ke tengah-tengah kita." Dalam klausa tersebut, negara-negara Barat ditempatkan sebagai actor yang berperan mengampanyekan LGBT dalam Indonesia.

Partisipan "negara-negara Barat" dalam klausa tersebut berbentuk indetermination. Konsekuensinya adalah partisipan dimaksud identitas yang menjadi taksa. Hal ini merupakan sebuah pembaca strategi agar tidak mempertanyakan validitas keabsahan sebuah sumber.³⁰ Namun, di sisi lain pernyataan dapat diragukan ini kebenarannya karena media sama sekali tidak menyatakan identitas yang menyatakan hal tersebut.

Di samping itu, KAFFAH pun mengungkapkan para tokoh yang cenderung mendukung eksistensi LGBT di Indonesia, salah satunya adalah Luhut Binar Pandjaitan sebagai Menko Jika kembali pada UUD 1945 sebagai landasan hukum negara, apa yang dinyatakan oleh Luhut Binar Panjaitan tidak salah. Kaum LGBT, selama dia masih merupakan warga Indonesia, mereka memiliki hak untuk diakui. Hal tersebut tercantum dalam UUD 1945 Pasal 28I Ayat 1 yang menyatakan bahwa:

"setiap masyarakat memiliki hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, dan hak untuk diakui secara pribadi di depan hukum."

Selain Luhut Binar Panjaitan, partisipan lain yang dimunculkan KAFFAH sebagai pihak yang cenderung mendukung keberadaan LGBT di Indonesia adalah Eva Sundari dari PDIP, Rahayu Saraswati dari Gerindra, Lukman Hakim Menteri Agama RI.

Selanjutnya, aspek sirkumtan menunjukkan bahwa media ini cenderung menyoroti fenomena LGBT di Indonesia yang semakin meresahkan. Hal ini terlihat melalui elemen sirkumtan kategori place yang mendominasi teks pada artikel media KAFFAH. Place yang umunya dimunculkan oleh media KAFFAH adalah Indonesia, tanah air, dan beberapa daerah di Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa media ini ingin menginformasikan kepada masyarakat bahwa pergerakan LGBT di Indonesia sudah semakin meluas ke beberapa daerah yang ada di Indonesia.

Berdasarkan unsur-unsur transitivitas yang mendasari teks pada media KAFFAH, jelas terlihat bahwa media ini mengusung ideologi *khilafah*. LGBT ini direpre-sentasikan sebagai bencana yang mengancam bangsa. Pertumbuhan

Polhukam. Hal ini terlihat melalui klausa kompleks "Luhut Binar Pandjaitan yang kala itu menjabat Menko Polhukam mengatakan bahwa kaum LGBT punya hak untuk dilindungi oleh negara karena mereka adalah warga negara Indonesia."

²⁹Winurini, "Memaknai Perilaku LGBT Di Indonesia (Tinjauan Psikologi Abnormal)."

³⁰Hart, Discourse, Grammar, and Ideology.

populasi LGBT merupakan dampak dari sikap tidak tegas pemerintah dalam membuat Undang-undang yang tidak dapat menjerat LGBT. Seperti diketahui, dalam RUU KUHP Pasal 492 ada limitasi di mana homoseksual dikatakan sebagai tindak pidana hanya jika pelaku masih berusia kurang dari 18 tahun, sementara 18 tahun ke atas tidak ada dasar hukumnya. Dinyatakan pula perkembangan LGBT dipengaruhi pula oleh sebagian persepsi masyarakat yang awal mentolerir memang sejak eksistensinya di Indonesia.

Selanjutnya, dari kacamata ideologi *khilafah* yang tergambar dalam teks media KAFFAH, solusi yang paling tepat untuk menghentikan penyebaran LGBT di Indonesia adalah dengan cara mengubah aturan yang ada dan menerapkan aturan Islam sebagai landasan hukum negara.

Berkaitan dengan hal tersebut, Yusril sebagai Pakar Hukum Tatanegara di salah satu stasiun televisi swasta pernah menyatakan bahwa hukum Islam dapat ditransformasi menjadi hukum positif Indonesia dengan tidak mengubah dasar negara, yaitu Pancasila dan UUD 1945. Ini artinya aturan Islam hanya dapat diadopsi tetapi tidak menjadi landasan hukum negara.

Sejatinya, permasalahan LGBT ini dapat diatasi melalui penerapan nilai-nilai Pancasila, karena sejatinya dalam Pancasila terdapat nilai kemanusiaan yang tidak boleh bertentangan dengan nilai ketuhanan.³¹

D. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan hasil pembahasan di atas, maka dapat ditarik simpulan sebagai dalam berikut: perspektif ideologi khilafah yang tergambar melalui teks media KAFFAH, LGBT direpresentasikan sebagai sebuah gerakan yang mengancam keseimbangan bangsa. Tindakan

Selanjutnya, jika ditinjau dari cara pemberitaan, media KAFFAH cenderung memiliki bias media. Terlihat dari bagaimana media ini memberitakan LGBT hanya dari sisi negatifnya saja. Hal ini tidak tepat karena pemberitaan seharusnya berimbang.

Selanjutnya, media KAFFAH pun mengusulkan sebuah solusi untuk menanggulangi fenomena LGBT Indonesia. Dalam perspektifnya, dinyatakan bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan LGBT adalah dengan bersatunya umat Islam. kemudian menegakkan syariat Islam di tanah air.

Namun, hal tersebut tampaknya sulit untuk direalisasikan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Maruf Amin bahwa konsep *khilafah* sendiri tertolak di Indonesia. Tampaknya hal ini dikarenakan Indonesia memiliki landasan hukumnya sendiri, yaitu Pancasila dan UUD 1945. Pancasila dan UUD merupakan landasan hukum negara yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, ungkapnya.

Sebenarnya, LGBT dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai ketuhanan dan menyimpang dari nilai religiusitas. Kaum LGBT selama ini berlindung atas nama HAM yang berlaku di negara Barat atau HAM Universal. Hal ini menunjukkan bahwa LGBT bersandar pada ideologi liberalisme dan universalisme yang

LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender) Berbasis Pancasila."

direpresentasikan sebagai sebuah kejahatan yang pantas untuk mendapatkan hukuman mati. Di samping itu, pelaku LGBT khususnya kaum homoseksual direpresentasikan sebagai predator anak dan remaja. Hal ini jelas terlihat dari penggunaan unsur-unsur transitivitas yang mendasari teks.

³¹Harahap, Kamalludin, and Arzaqi, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi

bertentangan dengan nilai, norma, dan hukum nasional Indonesia.³²

Padahal, Indonesia menganut HAM partikularisme di mana perilaku seperti zina dan LGBT dapat dipidanakan atas pertimbangan lokal dan kebutuhan masyarakat. Prinsip dasar HAM ini adalah hukum melayani masyarakat. Hal ini diungkapkan oleh Mahfud MD sebagai mantan ketua Mahkaman Konstitusi (MK).

Lebih lanjut, LGBT seharusnya dikategorikan sebagai tindak pidana karena telah menimbulkan kerusakan yang bersifat individu maupun sosial.³³ Pemidanaan ini ditujukan untuk perbaikan diri pelaku LGBT itu sendiri.

Salah satu negara yang telah mengategorikan LGBT sebagai tindakan pidana adalah negara Singapura. Dalam hukum yang berlaku di Singapura, LGBT termasuk dalam kejahatan Asusila. Hal ini tertuang dalam Pasal 377A KUHP yang menyatakan bahwa:

"[...] Setiap laki-laki yang, di depan umum atau tertutup, melakukan, atau menjalankan perintah, atau mendapatkan atau mencoba untuk mendapatkan komisi (tindakan seksual) oleh laki-laki mana pun, setiap tindakan kasar terhadap orang lain, akan dihukum penjara untuk masa hukuman yang bisa berlanjut hingga 2 tahun."³⁴

Sementara di Indonesia sendiri, hukum bagi LGBT masih belum jelas. Meskipun keberadaan LGBT di Indonesia sudah terbilang cukup lama, yaitu sudah ada sejak tahun 1960-an. Ideologi khilafah menginginkan hukum yang dapat menjerat LGBT sebagai tindak pidana. Hal ini dilakukan sebagai upaya meminimalisir pertumbuhan populasi LGBT di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Artina, Dessy. "Kedudukan LGBT Dalam Hukum Negara Republik Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Pancasila." Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang 2, no. 1 (2016): 195–206.
- Eriyanto. *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, Dan Politik Media.* Yogyakarta: LKis Group, 2012.
- Fatinova, Dede. "Representasi LGBT (Lesbian, *Gay*, Biseksual, Dan Transgender) Dalam Pemberitaan Di Kompas.Com Dan Republika.Co.Id (Kajian Linguistik Sistemik Fungsional)." Bandung, 2018.
- Halliday, M.A.K, and C.M Mathiessen.

 Halliday's Introduction to
 Functional Grammar. New York:
 Routledge, 2014.
- Hanifudin, Muhammad. "Kaffah HTI Masih Tersebar Luas, Bagaimana Cara Menyikapinya?," 2019. https://islami.co/buletin-kaffah-hti-masih-tersebar-luas-bagaimana-cara-menyikapinya/.
- Harahap, Indra Tua Hasangapon, Iqbal Kamalludin, and Nilla Arzaqi. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi LGBT (Lesbian, *Gay*, Biseksual, Dan Transgender) Berbasis Pancasila." *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 4 (2018): 400–412.
- Harahap, Rustam Dahar Karnadi Apollo. "LGBT Di Indonesia: Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi, Dan Pendekatan Maslahah." *Al-Ahkam* 26, no. 2 (2016): 223–48.
- Hart, Christoper. *Discourse, Grammar,* and *Ideology*. New York: Bloomsburry, 2014.

LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender) Berbasis Pancasila." ³⁴Harahap, Kamalludin, and Arzaqi.

³²Suranto, Herlina, and Setiawan, "Agama Dan Media Diskursus LGBT Dalam Opini SKH Republika."

³³ Harahap, Kamalludin, and Arzaqi, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi

- Heck, Marina Camargo. *Culture, Media,* and *Language*. New York: Routledge, 2005.
- Husaini, Adian. *LGBT Di Indonesia: Perkembangan Dan Solusinya*.

 Jakarta: INSISTS, 2015.
- Irawan, Edi. "Irawan, Edi. 2017. Hukuman Bagi Pelaku Homoseksual Dan Lesbian Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." Jakarta, 2017.
- Jaelani, Jejen, and Tri Sulistyaningtyas. "Kontroversi Khilafah: Islam, Negara, Dan Pancasila." *Jurnal Sosioteknologi* 14, no. 2 (2015).
- Kartini, Indriana. "Hizbut Tahrir Indonesia and the Idea of Restoring Islamic Caliphate." *Masyarakat Indonesia* 41, no. 1 (2015): 1–14.
- Katjasungkana, Nursyahbani, and Saskia Ε Wieringa. Kriminalisasi Undang-Merayap: Pemetaan Undang Nasional Serta Peraturan Daerah Di Indonesia Yang Melanggar Hak Asasi Perempuan Dan Kelompok LGBTQ. New York: Outright Action International, 2016.
- Lingga, Murti Ali, and Hamdani M Syam.

 "Analisis Framing Pemberitaan
 Lesbian, *Gay*, Biseksual Dan
 Transgender (LGBT) Pada Media
 Online Republika.Co.Id Dan
 Tempo.Co." *Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah* 3, no. 1 (2018).
- Maskur, Fatkhul. "LGBT Lebih Berbahaya Ketimbang Terorisme & Narkoba," 2016.
- mm. "Buletin Jumat Kaffah HTI Sebarkan Anti Islam Nusantara," 2018. https://bangkitmedia.com/buletin-jumat-kaffah-hti-sebarkan-anti-islam-nusantara/.
- Movanita, Ambaranie Nadia Kemala.

 "HTI Resmi Dibubarkan
 Pemerintah?," 2017.
 https://nasional.kompas.com/read

- /2017/07/19/10180761/hti-resmi-dibubarkan-pemerintah?page=all.
- Munfarida, Elya. "Analisis Wacana Kritis Dalam Perspektif Norman Fairclough," 1978, 1–19.
- Nirwanto, Gisela Dea. "Pembingkaian Berita Pro Kontra LGBT Di Laman Topik Pilihan Kompas.Com (How Kompas.Com Frame News on the Pros and Cons of LGBT in Their Selected Topics Page)." *Jurnal E-Komunikasi* 4, no. 1 (2016).
- Prasetya, Adhi Indra. "Wiranto Tegaskan Eks HTI Dilarang Sebar Paham Khilafah," 2019. https://news. detik. com/berita/d-4631220/ wiranto-tegaskan-eks-htidilarang-sebar-paham-khilafah.
- Pratiwi, Ardhina. "Konstruksi Realitas Dan Media Massa (Analisis Framing Pemberitaan Lgbt Di Republika Dan Bbc News Model Robert N. Entman)." *Thaqafiyyat: Jurnal Bahasa, Peradaban Dan Informasi Islam* 19, no. 1 (2018): 50–71.
- Putra, Muhammad Ghifari, and Kharisma Nasionalita. "Isu Lgbt Dalam Bingkai Media Online" 1, no. 1 (2009): 1–14.
- Rauf, Moh. Abd. "The Implication of Caliphate Ideology Movements against the Implementation of Democracy toward Jember Society." Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah Dan Studi Keagamaan 6, no. 1 (2018): 209–28.
- Sabara. "Hizbut-Tahrir in Da'wah and Islamic Political Movements in Indonesia." *JISCA* 6, no. 2 (2017): 271–94.
- Shobron, Sudarno. "Model Dakwah Hizbut Tahrir Indonesia." *Profetika Jurnal Studi Islam* 15, no. 1 (2014): 44–62.
- Sobur, Alex. Analisis Teks Media: Suatu Pengantar Untuk Analisis

- Wacana. Analisis Semiotik Dan Analisis Framing, 2006. https://doi.org/10.1177/15248380 07302594.
- Suranto, Dyna Herlina S, and Benny Setiawan. "Agama Dan Media: Diskursus LGBT Dalam Opini SKH Republika." *Komuniti* 9, no. 2 (2017): 105–17.
- Suranto, Dyna Herlina, and Benni Setiawan. "Agama Dan Media Diskursus LGBT Dalam Opini SKH Republika," 2016, 105–17.
- Syamsul, Arifin. "Buletin Kaffah Diduga Milik HTI Masih Menyebar Di Jombang," 2018. https://www. nu.or.id/post/read/86 255/buletinkaffah-diduga-milik-hti-masihmenyebar-di-jombang.
- Tim Legality. KUHP (Kitab Dan Undang-Undang Hukum Pidana)
 Dan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).
 Yogyakarta: LEGALITY, 2017.

- Winurini, Sulis. "Memaknai Perilaku LGBT Di Indonesia (Tinjauan Psikologi Abnormal)." *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, 2016, 99–12.
- Wiratno, Tri. Pangantar Ringkas Linguistik Sistemik Fungsional. 1st ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.
- Yansyah, Roby, and Rahayu. "Globalisasi Lesbian, *Gay*, Biseksual, Dan Transgender (LGBT): Perspektif HAM Dan Agama Dalam Lingkup Hukum Di Indonesia." *Law Reform* 14, no. 1 (2018): 132–46.
- Yudah, Anindita Ayu Pradipta, and Iqrak Sulhin. "Representasi Transgender Dan Transeksual Dalam Pemberitaan Di Media Massa: Sebuah Tinjauan Analisis Wacana Kritis." Depok, 2014.

Dede Fatinova, dkk, Representasi LGBT dalam Perspektif ..